

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum konstitusional. Penegakan perilaku tertib oleh masyarakat umum adalah fungsi pengadilan, yang dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan hukum. Sistem peradilan adalah tempat di mana keadilan dan kebenaran dicari.<sup>1</sup>

Penegak hukum saat ini menjadi isu utama yang mempengaruhi negara Indonesia. Di sisi lain, kualitas dan kuantitas perselisihan di masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Pengadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekuatan untuk menguji undang-undang yang pada umumnya terbatas kemampuannya untuk beroperasi. Tumbuhnya topik-topik kontroversial di masyarakat menurut aplikasi, yang mengarah pada diskusi yang tidak dapat dipisahkan oleh beberapa pihak. Namun ini bukan solusi untuk pembahasan melainkan harus segera diselesaikan melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>2</sup>

Pelaksanaan sengketa yang sederhana, cepat, murah dan segera terkait UU Peradilan No. 04 Tahun 2004 saat ini menjadi permasalahan di pengadilan Indonesia karena banyaknya sengketa di masyarakat dari waktu ke waktu. Ini juga

---

<sup>1</sup> M. Yahya, H. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembukian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 44.

<sup>2</sup> Djaren Saragih. (1982). *Hukum Perkawinan dan Undang Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Tarsito. Hlm 111.

tugas kejaksaan. Investigasi dan penyelesaian kasus pengadilan dengan keahlian relatif.<sup>3</sup>

Rendahnya keterlibatan hakim dalam rekonsiliasi disebabkan oleh kurangnya kapasitas rekonsiliasi hakim, kompetensi dan kontribusi hakim, meskipun sebagian besar hakim berperan sebagai pemberi semangat dan penasehat.

Seiring berjalannya waktu, norma sosial yang berlaku di masyarakat telah berubah secara signifikan, yang menyebabkan angka perceraian meningkat tajam. Perseteruan yang muncul di masyarakat selama ini lebih cenderung melibatkan pasangan yang bercerai untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Perceraian dulunya merupakan hal yang tabu dalam kehidupan keluarga, namun saat ini hal tersebut sangat umum terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa angka perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul.

---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Telaga Ilmu. Hlm 67.

<sup>4</sup> Abdul Kahar Syarifudin. (2017). Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bau Bau. *Jurnal Hukum, Vol 2 No 1, 2017*.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.<sup>5</sup>

Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

---

<sup>5</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hlm. 1.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth), h. 15-16.

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai factor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindari sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.

Negara harus menyelesaikan kasus perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara sistematis tanpa membebani pihak lain, misalnya melalui pembentukan pengadilan agama yang bertugas menyelesaikan masalah perkawinan dan perceraian. Hal ini diatur dalam “Pasal 39(1) UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama gagal mendamaikan para pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soemiyati. (1882). *Hukum Perkawinan Islam & UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 33-34.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan :<sup>8</sup>

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Prosedur mediasi terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan “Pasal 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Sesuai dengan “Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2016 Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum

---

<sup>8</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Menurut Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tahapan tugas mediator adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Mendiskripsikan maksud ,tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak tertentu.
2. Membuat tata tertib penerapan mediasi bersama para pihak tertentu
3. mendeskripsikan jika mediator dapat melaksanakan pertemuan dengan satu pihak tanpa harus dihadirkannya pihak lainnya (kaukus)
4. Mengagendakan jadwal mediasi bersama para pihak
5. Memberikan peluang kepada pihak untuk menyampaikan persoalan dan usulan damai.
6. Memfasilitasi serta mendorong para pihak, yakni:
  - a) Menggali kepentingan para pihak
  - b) Mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak;dan
  - c) Melakukan kolaborasi dalam penyelesaian persoalan
7. Saling membantu para pihak dalam pembuatan serta merancang kemufakatan damai.

Kedamaian menjadi harapan semua pihak untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Mediasi adalah pendamping atau pembantu dalam proses pengurusan perkara perceraian di pengadilan agama untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Untuk menangani masalah yang dibawa ke pengadilan harus melalui proses mediasi atau diselesaikan terlebih dahulu dengan bantuan

---

<sup>9</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mediator.<sup>10</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 bertujuan untuk memastikan keadilan dan penyelesaian sengketa yang lebih baik bagi pihak-pihak yang bermasalah.

Keterampilan mediator merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses mediasi. Peran mediator sangat penting dalam penyelesaian sengketa perkawinan melalui konseling. Namun kenyataannya, sangat sedikit atau sangat sedikit keputusan yang mengarah pada perdamaian.

Berdasarkan praktik, keseriusan dan kemampuan hakim untuk memberikan solusi kepada para pihak sangat rendah, akibatnya PERMA 1 Tahun 2016 hanya bersifat formalitas, meskipun pengadilan tidak memiliki pandangan yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan. formal. Sebenarnya, itu adalah keputusan yang berakhir dengan proses pengadilan. Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan menyatakan:<sup>11</sup>

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Melihat jumlah angka perkara yang terdapat Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berjumlah 895 perkara secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1  
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu  
Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Perkara Perceraian	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1	2018	84	38
2	2019	91	57
3	2020	117	88
4	2021	114	92
5	2022	138	76
<b>Jumlah</b>		<b>544</b>	<b>351</b>

Sumber: Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, 2023.<sup>12</sup>

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang dilihat dari lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah perkara cerai gugat sebanyak 84 kasus dan cerai talak sebanyak 38, tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 91 dan cerai talak sebanyak 57 kasus, tahun 2020 jumlah cerai gugat sebanyak 117 dan cerai talak sebanyak 88 kasus, di tahun 2021 jumlah perkara cerai gugat turun menjadi 114 kasus dan cerai talak meningkat menjadi 92 kasus sedangkan pada tahun 2022 jumlah kasus cerai gugat sebanyak 138 kasus dan juga cerai talak sebanyak 76 kasus. Jadi jumlah kasus perkara perceraian di Kabupaten Rokan Hulu semakin meningkat dari tahun ketahun dengan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 544 kasus dan cerai talak sebanyak 351 kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah perkara perceraian di PA Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu tergolong cukup besar sehingga mediasi yang dilakukan sangat sulit berjalan secara efektif dan memperlihatkan bahwa rata-rata kasus perceraian di Pengadilan

<sup>12</sup> Data Dari Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, 2023.

Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan tingkat keberhasilannya masih rendah, dengan perkara sebanyak itu hanya satu perkara yang berhasil di mediasi, sehingga ini menandakan tidak efektifnya mediasi yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengarayan Kabupaten Lokhang Penuh, Pengadilan Agama Pasir Pengarayan Kabupaten Lokhang Penuh, Pengadilan Agama Pasir Pengarayan Kabupaten Lokhang Penuh Total hakim adalah tiga orang. Meskipun jumlah hakim yang bertugas sebagai panitia arbitrase masih sedikit, namun ada kebutuhan mendesak untuk menjadikan hakim sebagai anggota panitia arbitrase agar semua hakim dapat menjabat sebagai panitia arbitrase. Ketidakseimbangan antara mediator dan kasus yang dikirim ke Pengadilan Inkuisisi Pasir Pengarayan Kabupaten Lokan Full menghambat kinerja hakim dalam proses mediasi.

Secara umum, tindakan dan perilaku hakim yang menerapkan Pasal 130 HIR cukup sederhana. Kurangnya keadilan yang dapat mewujudkan penyelesaian melalui perdamaian melekat pada diri hakim, hakim cenderung mengutamakan tindakan kerendahan hati di atas pengabdian dan nasihat moral, dan keadilan sejati dicapai melalui perdamaian oleh pihak yang berkonflik.<sup>13</sup>

Sebelumnya, hakim telah meninjau kembali kasus-kasus tindak lanjut dan memulai penyelesaian antara para pihak seolah-olah memberikan nasihat dan solusi, tetapi cara hakim melakukan penyelesaian membuat mereka sulit untuk mengubah posisinya, tidak membuahkan hasil. Karena hubungan laki-laki dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*,

perempuan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Penyelesaian para pihak wajib dilakukan oleh para pihak yang sah oleh hakim dalam hal hakim mempertimbangkan, memeriksa, atau memutuskan masalah perceraian.<sup>14</sup>

“Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui pelaksanaan mediasi oleh hakim dalam perkara cerai serta untuk mengetahui faktor apa saja untuk menghalangi proses pencapaian keberhasilan mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan” Hulu.

Penulis merasa sangat berguna untuk membahas topik ini dengan membandingkan proses mediasi yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 dan fakta bahwa hakim memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam upaya mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. penting untuk Sangat sulit untuk menemukan jalan keluar yang damai, karena tidak ada perbandingan dalam kasus ini. Untuk menunjukkan masalah ini, penulis memberi judul studi mereka sebagai berikut: **“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka dengan itu peneliti merumuskan masalah pokok yaitu :

1. Bagaimanakah proses Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?

---

<sup>14</sup> Abdul Manan. (2005). *Penerepan Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm 104.

2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung proses Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah ini, tujuan yang di buat yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung proses Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Untuk melatih diri dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi.
2. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hokum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hokum perdata.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/ akademika Fakultas Hukum Pasir Pengarian.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran model penyelesaian konflik yang sesuai dengan norma hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada Pemerintah, masyarakat, praktisi hukum dan aparatur hukum dalam mengupayakan penegakan hukum atau penyelesaian sengketa terkait mediasi yang dilakukan oleh hakim terhadap masyarakat yang dalam proses perceraian.
3. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum perdata.
4. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/ akademika Fakultas Hukum Pasir Pengarian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata dipergunakan bagi sistem peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pengertian hukum acara perdata menurut Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata memiliki batasan-batasan yang ada yaitu Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975, hlm. 13.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 2.

Berdasarkan pengertian dari hukum acara perdata di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya.

Selanjutnya di dalam suatu penerapan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata yaitu yang menurut Bambang Sugeng dan Sujadi adalah sebagai berikut .<sup>17</sup>

1. Hakim bersifat pasif Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.
2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum Setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Mendengar kedua belah pihak Dalam hal ini, para pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi

---

<sup>17</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009, hlm. 10.

kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain.

4. Putusan harus disertai alasan Asas ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
5. Tidak ada keharusan mewakilkan Dalam HIR, para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu oleh seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa dari pihak yang bersangkutan atau seseorang yang mempunyai hubungan keluarga. Hakim harus tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.
6. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Asas ini mengandung makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.

Melalui asas-asas yang telah disebutkan di atas, hukum acara perdata diharapkan dapat berjalan sesuai kaidah dan asas-asas yang menguntungkan para pihak serta menyelesaikan sengketa dengan baik.

Selain itu, penyelesaian sengketa tersebut akan diproses dan diselesaikan di dalam suatu peradilan dengan menggunakan acuan yaitu HIR yang menjadi dasar dari pelaksanaan dari hukum acara perdata di Indonesia. Setiap sengketa yang masuk atau berada di dalam suatu peradilan perdata, memang menjadi obyek dari hukum acara perdata yang merupakan tempat bagi seseorang dalam mencari dan memulihkan haknya sebagai subyek hukum. Pemulihan hak ini menjadi sangat penting karena di dalam suatu sengketa yang ada, terdapat suatu perbedaan kepentingan dan maksud dari salah satu pihak dengan pihak lainnya, hal inilah yang membuat sengketa itu menjadi timbul.

Selain itu menurut Hernoko, sengketa atau konflik muncul sebagai akibat dari beberapa, antara lain :<sup>18</sup>

- a. *Scarce resource*, kelangkaan sumber-sumber yang signifikan terhadap eksistensi partisipan konflik. Pada kondisi ini pendekatan yang paling sering digunakan adalah kompetisi yang bermuara pada zero-sum game (satu pihak menang, yang lain kalah);

---

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 304.

- b. *Ambiguous Jurisdictionts*, kondisi dimana batas-batas (kewenangan atau hak) saling dilanggar, sehingga satu pihak mengambil keuntungan yang seharusnya juga menjadi bagian dari keuntungan pihak lain;
- c. *Intimacy*, keterdekatan yang sering kali bermuara pada konflik mendalam jika perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak dikelola dengan matang. Konflik berbasis intimacy biasanya bersifat lebih mendalam dibanding partisipan yang tidak memiliki pengalaman kenal satu sama lain;
- d. *We-They Distinctions*, terjadi dalam kondisi dimana orang menciptakan diskriminasi yang sifatnya berseberangan.

Dan selanjutnya Surat gugatan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR yang menentukan bahwa :

1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugattergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugat itu dimasukkan kepada ketua

pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (RO).

3. Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak barang itu.
4. Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

## **2.2 Efektivitas**

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Nawawi, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>19</sup>

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>20</sup>

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.<sup>21</sup>

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

<sup>20</sup> Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm. 29.

<sup>21</sup> Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14.

atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis,

yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:<sup>23</sup>

- a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hokum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hokum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.\

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut factor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

### **2.3 Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dimana tercapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. (PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Persidangan Mediasi di Pengadilan). Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti penyelesaian sengketa dengan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah yang ditugaskan kepada mereka.<sup>24</sup>

Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Khotibul Umam. (2010). *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. Hlm 10.

1. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>25</sup>
2. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
3. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>26</sup>
4. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sutiyo, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media. Hlm 57.

<sup>26</sup> Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>27</sup> Adi Nugroho. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. Hlm 24-25.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa definisi mediasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri-ciri proses mediasi. Misalnya:<sup>28</sup>

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yaitu pihak ketiga yang tidak terlibat atau terlibat dalam sengketa. Netral dan tidak memihak dalam arti adil dan tidak memihak.
2. Dalam kasus perseorangan, para pihak yang bersengketa harus memilih mediator, atau mediator dapat membuat sendiri penawaran, tetapi para pihak yang bersengketa harus menyetujui penawaran tersebut. Pihak ketiga harus diterima oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan harus dicapai oleh para pihak yang berselisih dan diterima tanpa paksaan oleh salah satu pihak.
4. Tugas utama mediator adalah melanjutkan proses negosiasi dan membantu mengklarifikasi masalah dan kepentingan yang sebenarnya dari para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, peran mediator adalah mengontrol proses, dan peran pihak yang berselisih adalah mengontrol isi negosiasi.

Adapun elemen-elemen mediasi adalah :

---

<sup>28</sup> Musahadi. (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center. Hlm 84.

1. Penyelesaian sengketa secara sukarela.
2. Intervensi atau bantuan.
3. Pihak ketiga yang tidak memihak.
4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
5. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.<sup>29</sup>

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

---

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 91.

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.<sup>30</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan

---

<sup>30</sup> Syahrial Abbas. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 6-7.

penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan sukarelaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <http://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 17 April 2023, Jam 11.49 Wib.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dirundingkan.
2. Mediator ikut serta dalam perundingan dan diterima oleh para pihak yang berselisih.
3. Peran mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi.
4. Mediator bersifat pasif dan hanya bertindak sebagai penengah dan pembela pihak-pihak yang bersengketa. Artinya, tidak ikut serta dalam penjabaran atau perumusan draf atau usulan penyelesaian.
5. Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan selama negosiasi.
6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

#### **2.4 Dasar Hukum Mediasi**

Dasar hukum penerapan mediasi, “yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia” adalah :

1. Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami memiliki salah satu prinsip negosiasi untuk mencapai kesepakatan.
2. UUD 1945 adalah konstitusi provinsi Indonesia dan pasal-pasalnya diatur berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.

3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
4. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. HIR/154 Rbg Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2002 (SEMA) No.1 Tentang Penguatan Kelembagaan Perdamaian Berdasarkan Pasal 130.

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No.2 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No.1 Tahun 2008.

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam :

1. Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.<sup>32</sup>
2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.<sup>33</sup>
3. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>33</sup> Pasal 1851 KUH Perdata.

maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.<sup>34</sup>

4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”<sup>35</sup>
5. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.<sup>36</sup> Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 1855 KUH Perdata.

<sup>35</sup> Pasal 1858 KUH Perdata.

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>37</sup> Adi Nugroho. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. Hlm 164-165.

## 2.5 Prinsip-Prinsip Hukum Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi :<sup>38</sup>

### a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

### b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

---

<sup>38</sup> *Ibid*,

c. Proses Sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat inkraht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

e. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.

## 2.6 Tahapan Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu :

### a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>39</sup>

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya Perma No. 1 tahun 2016, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling

---

<sup>39</sup> *Ibid*,

lama 30 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal- pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.<sup>40</sup>

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol

---

<sup>40</sup> *Ibid*,

proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Adapun fungsi kaukus adalah :<sup>41</sup>

- 1) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
- 2) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.
- 3) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.

---

<sup>41</sup> Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 4) Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- 5) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
- 6) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- 7) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- 8) Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 Perma No. 1 tahun

2016. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan :<sup>42</sup>

a) Tertutup untuk umum

Sistem ini merupakan sistem dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: ”proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain”.

b) Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak

Sistem yang kedua, terbuka untuk umum atau *disclosure* atau dalam peradilan disebut *open court*, yaitu sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

c) Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum

Sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: “Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum”.

Perselisihan publik sepenuhnya bersifat publik. Proses mediasi ketiga akan sepenuhnya terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam Pasal 14(2), yang menyatakan bahwa “proses mediasi untuk semua sengketa publik terbuka untuk umum.”, akan merumuskan sebagai berikut: Para pihak mencapai dan menandatangani kesepakatan secara tertulis dan menandatangani dengan mediator. Selain itu, jika salah satu pihak diwakili oleh salah satu pihak dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan secara tertulis bahwa mereka sepakat telah tercapai

---

<sup>42</sup> M. Yahya, H. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembukian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 265.

kesepakatan. Sebelum para pihak menandatangani perjanjian, mediator meninjau isi perjanjian damai untuk menghindari perjanjian yang melanggar hukum, tidak dapat dilaksanakan, atau jahat. Para pihak dapat mengajukan perjanjian perdamaian kepada hakim, yang akan disahkan dalam bentuk instrumen perdamaian. Sebaliknya, jika para pihak tidak bersedia untuk melaksanakan perjanjian perdamaian dalam bentuk dokumen perdamaian, maka perjanjian perdamaian tersebut harus mencantumkan disclaimer dan/atau klausula yang menyatakan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan.

Dibandingkan Perma 2 Tahun 2003, Perma #1 Tahun 2016 lebih memperluas peran dan peluang mediator non-yudisial di luar pengadilan dalam proses mediasi untuk berhasil menyelesaikan sengketa sumpah di luar pengadilan. Jika kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihannya di luar pengadilan melalui perjanjian perdamaian dengan bantuan mediator yang terakreditasi, mereka dapat mengajukan dokumen perdamaian ke pengadilan yang berwenang dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan dokumen perdamaian. Pengajuan Pengaduan harus disertai atau disertai dengan dokumen-dokumen yang membuktikan perjanjian perdamaian dan hubungan hukum antara para pihak dan pokok sengketa. Sementara itu, hakim para pihak hanya akan melaksanakan

perjanjian perdamaian dalam bentuk instrumen perdamaian apabila perjanjian perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Sesuai kehendak para pihak
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga
- 4) Dapat dieksekusi
- 5) Dengan itikad baik.

c. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>44</sup>

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan

---

<sup>43</sup> Adi Nugroho. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. Hlm 196.

<sup>44</sup> Syahril Abbas. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 53-54.

penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.<sup>45</sup>

Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

## **2.7 Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak melalui keterlibatan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat bermanfaat karena para pihak mencapai kesepakatan yang mengakhiri sengketa secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dan mediasi gagal, praktis ada manfaat nyata. Kesiediaan para pihak untuk bertemu selama proses mediasi setidaknya memperjelas penyebab perselisihan dan membatasi perselisihan di antara para pihak. Hal ini menunjukkan kesiediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, namun belum menemukan bentuk yang cocok bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

---

<sup>45</sup> Faisal Salam. (2007). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 221.

Penyelesaian konflik memang sulit, tetapi bukan tidak dapat dipecahkan dalam kenyataan. Aset terpenting dalam penyelesaian sengketa adalah kemauan dan itikad baik dari para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk memenuhi keinginan atau niat baik ini, terkadang kita membutuhkan bantuan pihak ketiga. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Menurut Shahrial Abbas, mediasi memiliki banyak manfaat, antara lain:<sup>46</sup>

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan relatif murah dibandingkan dengan mengajukan gugatan di pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi tidak hanya fokus pada hak-hak hukum para pihak, tetapi juga menarik perhatian para pihak untuk kepentingan nyata dan kebutuhan emosional atau psikologis mereka.
3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam penyelesaian sengketa mereka.
4. Arbitrase memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengontrol proses dan hasilnya.
5. Arbitrase dapat mengubah hasil yang sulit diperkirakan secara pasti dalam litigasi atau arbitrase berdasarkan kesepakatan.
6. Mediasi dapat mengarah pada saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa karena memberikan hasil yang terbukti

---

<sup>46</sup> *Ibid*,

dan memungkinkan para pihak yang berselisih untuk memutuskan sendiri.

7. Mediasi dapat menyelesaikan konflik dan permusuhan yang hampir selalu menyertai keputusan wajib oleh hakim.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan pada upaya damai di pengadilan, dan perdamaian yang terkesan hanya formalitas daripada ditekankan oleh peraturan perundang-undangan, juga melengkapi pengaturan sebelumnya untuk melembagakan Pengadilan juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus, dan arbitrase digunakan ketika para pihak ingin menyelesaikan perselisihan secara damai.

Mengembangkan “mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat. Dilihat dari kekuatan potensial mediasi” yaitu :<sup>47</sup>

1. Segitiga Kepuasan: Mampu memenuhi kebutuhan material, prosedural dan psikologis para pihak yang berkonflik. Kebutuhan material (wajar) adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pokok sengketa. Persyaratan prosedural, yaitu bagaimana mediator memperlakukan para pihak yang berselisih dalam proses mediasi. Para pihak menganggap sengketa sebagai subyek bukan sebagai obyek dan memutuskan atau menentukan sendiri bagaimana penyelesaian sengketa tersebut. Keharusan psikologis adalah menjaga dan memelihara hubungan persahabatan antara para pihak, bahkan jika ada

---

<sup>47</sup> *Ibid*,

konflik di antara mereka. Dan karena mereka menemukan win-win solution, persahabatan ini akan terus berlanjut.

2. Proses arbitrase akan lebih murah, lebih cepat dan lebih efisien, walaupun hanya relatif, tetapi mungkin. Partisipasi, dimana partisipasi dalam mediasi tidak terbatas pada individu yang kurang beruntung. Misalnya, dalam urusan publik, ada diskusi dan konflik antara perusahaan periklanan tembakau dan media cetak yang melibatkan banyak pihak terkait rokok, misalnya.

## **2.8 Mediator**

Menurut PERMA No.Pasal 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral dalam proses perundingan yang membantu para pihak dalam mencari cara yang berbeda untuk menyelesaikan perselisihannya tanpa menggunakan cara pencabutan atau pemberlakuan perjanjian. 2016, Pasal 1). . Atau, arbiter adalah pihak ketiga yang tidak campur tangan dalam pengambilan keputusan tetapi membantu para pihak dalam menyelesaikan perselisihan. Mediator memfasilitasi pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, mengawasi dan mengelola proses negosiasi, mengusulkan solusi alternatif, dan para pihak bersama-sama mengembangkan kesepakatan penyelesaian sengketa. Mediator terlibat dalam mencari solusi dan mencapai kesepakatan, tetapi ini tidak berarti bahwa dialah yang memutuskan hasil kesepakatan. Keputusan akhir ada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu para pihak mencari solusi agar mereka dapat bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain :<sup>49</sup>

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal- hal berikut dalam perundingan :<sup>50</sup>

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa

---

<sup>49</sup> *Ibid*,

<sup>50</sup> Saifullah. (2009). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. Hlm 79.

diantara kedua belah pihak. Seorang mediator haruslah netral dan juga tidak boleh ikut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak sendiri yang akan memutuskan dan menetapkan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap isi keputusan dari mediasi.

Mediator tidak berwenang memutus sengketa, tetapi hanya bertugas membantu para pihak yang bersengketa dan mencari penyelesaian. Pengalaman, keterampilan dan integritas mediator diharapkan dapat memperlancar proses mediasi antara pihak-pihak yang berselisih. Namun, selain mengandalkan pengalaman, kompetensi, dan kejujuran mediator, posisinya sebagai mediator juga sangat membantu dalam penyelesaian sengketa. Ini karena tanpa keterlibatan pihak ketiga yang netral, saling tidak percaya, kesalahpahaman, salah persepsi, kurangnya komunikasi, emosi, sikap menang-kalah, dll.<sup>51</sup>

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dalam pertimbangan perkara yang diadili sebagai ketua atau anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar pemegang sertifikat mediasi ditunjuk sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, setiap pengadilan menyimpan daftar mediator, beserta riwayat hidup dan pengalaman profesional mereka, dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun. Jika tidak ada mediator terakreditasi dalam yurisdiksi pengadilan, semua hakim pengadilan dapat dimasukkan dalam daftar mediator.

---

<sup>51</sup> Munir Fuady. (2000). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 47.

Dalam “Perma No. 1 tahun 2016 pasal 5 ayat (3) berbunyi: untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat- syarat” antara lain:<sup>52</sup>

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.
3. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.
4. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tugas-tugas mediator yaitu:<sup>53</sup>

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ialah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

---

<sup>52</sup> Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>53</sup> Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan mediator terdiri atas :<sup>54</sup>

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan stuktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.

---

<sup>54</sup> Syahrial Abbas. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 83-84.

### 3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

Ada beberapa trik yang bisa dilakukan oleh mediator agar mediasi yang dilakukan tercapai, yaitu :

#### a. Pahami masalah

Langkah pertama adalah agar mediator mendengar dan memahami masalah yang membingungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini penting agar perantara dapat dengan mudah memutuskan pilihan solusi untuk pemecahan masalah selanjutnya. "Yang paling penting adalah mediator terlebih dahulu memahami di mana masalahnya.

#### b. Pahami Karakter dan Budaya

Mediator harus memahami sifat dan karakteristik budaya para pihak. Pendekatan sosial ini penting bagi para mediator untuk memfasilitasi mufakat dan menemukan solusi terbaik bagi para pihak. "Jika partainya pemaarah, jangan perlakukan dia sebagai karakter yang sama. Itu akan sulit." perlu dipahami. Ini seharusnya meringankan suasana hati Anda.

c. Bersikap netral

Sikap mediator yang terpenting adalah menjadi mediator yang netral dan bijaksana untuk mencari solusi terbaik bagi para pihak. Misalnya, kaukus (pertemuan individu) memungkinkan mediator mengungkap dan mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak. "Kami akan berkonsultasi dengan kedua belah pihak di kaukus untuk mengungkap kepentingan tersembunyi mereka."

d. Membangun Komunikasi

Seorang mediator andal juga harus mampu membangun atau membuka komunikasi yang tersumbat dari para pihak. Sebab, pada umumnya pihak-pihak yang tengah berkonflik mengalami komunikasi yang tidak lancar. "Kita sebagai penengah harus bisa membangun kembali komunikasi di antara para pihak agar mereka mau bernegosiasi dan memahami keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang mengedepankan *win-win solution*."

e. Membangun Kepercayaan

Sikap mediator harus berupaya membangun kepercayaan dari para pihak. Kalau para pihak sudah merasa percaya terhadap mediator akan lebih memudahkan tahapan-tahapan bermediasi. Sehebat apapun mediator kalau salah satu pihaknya tidak beriktikad baik, mediasi tidak akan mungkin berhasil.

f. Komitmen mencintai perdamaian

seorang mediator mesti berkomitmen mencintai perdamaian. Mediator juga dituntut terus belajar terutama menyangkut teknis bermediasi. “Mediator harus terus berefleksi diri, ketika mediasi berhasil (damai), setelah itu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan mediator. Atau ketika mediasi gagal pun sama, apa yang salah. Hal ini bisa dikatakan evaluasi terhadap proses mediasi.

## 2.9 Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” diambil dari kata “*it{la<q*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara<sup>55</sup>, talak yaitu melepaskan yali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>55</sup>

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menjelaskan perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”<sup>56</sup> Perceraian menurut hukum Islam yang telah disahkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

- a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat

---

<sup>55</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm, 192.

<sup>56</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm, 42.

hukumnya ssejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan pasal 18 No. 9 Tahun 1975).

- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

Menurut ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:<sup>57</sup>

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disubuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 109-110.

- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jika diamati menurut jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan peninjauan langsung, yaitu suatu data pokok penelitian yang berasal dari sampel dan populasi dengan menggunakan daftar wawancara penelitian.<sup>58</sup>

Sedangkan jika diamati dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berarti penelitian yang menghasilkan data yang sangat akurat tentang manusia, kondisi, serta gambaran umum tentang kenyataan sosial dengan tujuan memantapkan perkiraan sementara yang terjadi serta dapat mendukung dan mempertegaskan teori dan materi yang lampau dalam merumuskan teori yang baru.<sup>59</sup>

Data-data yang telah didapat dengan dilakukan penelitian, hasil penelitian di kelompokkan maupun ditelaah serta dianalisiskan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tinjauan grafik tingkat keberhasilan hakim tentang mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penetapan tempat penelitian harus difikirakn secara matang sehingga dapat yang di butuhkan di dapat dengan mudah serta tercapainya tujuan penelitian ini.

---

<sup>58</sup> Masri Singaarimbun. (2008). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka Lp3es. Hlm 34.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto. (2010). *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 145.

Terkait dengan judul penelitian yakni Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu memutuskan tempat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Penentuan lokasi ini sudah di pertimbangkan terlebih dahulu dengan letak lokasi yang strategis dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam proses penelitian dan juga meminimalisir biaya, tenaga dan juga waktu peneliti.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan individu sejenis ditempat tertentu yang satu sama lain memiliki karakter yang serupa.<sup>60</sup> Sehubungan dengan itu maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi yakni seluruh hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian serta para pihak berperkara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Responden merupakan seseorang dapat memberikan informasi maupun respon terkait pertanyaan masalah yang diberikan peneliti. Responden ini adalah seseorang yang memiliki kaitan dengan persoalan maupun data yang diperlukan oleh peneliti tersebut.<sup>61</sup>

Dengan populasi yang grafiknya besar, responden terkait para hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Pihak memiliki permasalahan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

---

<sup>60</sup> Mukti Fajar Nd, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dn Empiris*. Yogyakarta: Cetalan Pertama. Hlm 28.

<sup>61</sup> *Ibid*,

Tabel 3.1  
Populasi dan Sampel Yang Terkait Dalam Penelitian

No	Jabatan/Status	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Hakim	1	1	100%
2.	Mediator	1	1	100%
3.	Para pihak yang di mediasi	2	2	100%
4.	Kuasa Hukum	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Data Dari PA Pasir Pengaraian, 2023.

Angka populasi yang minim sehingga penelitian menggunakan kaidah Purposive, maka peneliti mengambil sampel yang dapat mewakili dari jumlah populasi yang telah ditentukan.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis data berupa data primer dan data sekunder yakni :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Staf dan Pegawai Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan pasangan yang di mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari proses penelusuran kepustakaan serta pengamatan berbagai referensi yang terkait dengan materi dan persoalan dalam penelitian dan juga disebut sebagai bahan hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*,

### 3.5 Teknik Memperoleh Data Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

- a. Observasi adalah Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila, sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat mengontrol keandalannya dan kesahihannya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan sipeneliti.<sup>63</sup>
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Wawancara merupakan *interview* atau tanya jawab secara langsung terjun kelapangan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang nyata. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama, pelengkap teknik pengumpul lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.<sup>64</sup>
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan

---

<sup>63</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*, Hal 54.

<sup>64</sup> *Ibid*,

menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.<sup>65</sup>

### 3.6 Teknik Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendiskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial dan atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa emik dan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti.<sup>66</sup>

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian untuk seterusnya dibuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

---

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung. Hal147.